

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan merupakan pelaksanaan *MoU* Nomor. KEP-109/A/JA/09/2007 dan Nomor. KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter. Langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kerjasama terhadap pengawasan keuangan pemerintah tersebut, BPKP perwakilan Provinsi Lampung dan Kejaksaan berlandaskan Pasal-pasal yang tercantum dalam isi *MoU* / Nota Kesepahaman antara BPKP dan Kejaksaan tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter.
2. Ada 2 faktor didalam pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan terhadap pengawasan keuangan pemerintah Provinsi Lampung, yakni faktor pendukung dan faktor pengambat. Faktor pendukung terdiri dari

koordinasi antar instansi, dan data atau alat bukti yang lengkap .dan faktor penghambatan yang meliputi data atau alat bukti yang kurang lengkap, serta lama nya waktu proses mengaudit apakah ada atau tidaknya sebuah kerugian negara tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

Pengawasan merupakan kegiatan yang penting apalagi terhadap keuangan pemerintah daerah atau negara. Instansi-intansi yang terkait dalam rangkaian kegiatan pengawasan keuangan pemerintahan Provinsi hingga nasional sampai dengan upaya penanganan penyimpangan pengelolaan diharapkan saling bekerjasama, bahu membahu, terus saling berkoordinasi demi upaya untuk pemberantasan kerugian negara atau tindak pidana korupsi di negara ini.